



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU**

JalanJend. Sudirman No. 249 Pekanbaru 28116
Telp (0761) 22768.22471.22847 Fax (0761) 23117
Web www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pekanbaru Email kppnpekanbaru@gmail.com

Nomor : S- 062 /WPB.04/KP.0103/2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Penyampaian Kembali Informasi Pelaksanaan Seleksi
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan
Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN

Mei 2020


Yth. Para Kepala Satuan Kerja
Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pekanbaru

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN, dapat kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. Berdasarkan peraturan pelaksanaan seleksi penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN berikut:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;batas waktu pengangkatan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN melalui penyesuaian/Inpassing adalah **23 Oktober 2020**.
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN telah menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-2/PB/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Seleksi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Kementerian Negara/Lembaga yang telah memperoleh penetapan formasi jabatan dari MenPAN-RB dan yang telah memperoleh rekomendasi formasi jabatan dari Dirjen Perbendaharaan sebagai berikut:
 - a. Kementerian Negara/Lembaga yang telah memperoleh penetapan formasi jabatan:
 - 1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - 2) Kementerian Keuangan;
 - 3) Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - 4) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- 5) Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) Kementerian Pertanian.
- b. Kementerian Negara/Lembaga yang telah memperoleh rekomendasi formasi jabatan namun belum ditetapkan formasi jabatannya:
- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 4) Badan Informasi Geospasial; dan
 - 5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara/i untuk dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Bagi Satker yang telah memperoleh penetapan formasi jabatan dari MenPAN-RB agar segera menunjuk dan mengajukan permintaan *user* operator aplikasi e-Jafung pada Satkernya ke KPPN Pekanbaru dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 1) Surat Pengantar KPA Satker
 - 2) Formulir Pendaftaran user Aplikasi e-Jafung level satuan kerja (Lampiran I)
 - 3) Salinan formasi jabatan fungsional pada K/L satker bersangkutan yang telah memperoleh penetapan Kementerian PANRB
 - 4) Surat permintaan dari pejabat Pembina Kepegawaian pada K/L masing-masing untuk melakukan pengusulan calon pejabat fungsional
- b. Bagi satker yang Kementerian Negara/Lembaganya belum memperoleh rekomendasi formasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar menyusun kebutuhan PNS/formasi dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN.
- c. Satker-satker agar berperan aktif berkoordinasi dengan Unit Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga terkait penetapan formasi jabatan dan usulan *inpassing*.

Kepala Kantor,



Khairil Indra

PETUNJUK PENGISIAN

1. Diisi dengan kop surat dinas satuan kerja.
2. Diisi dengan nama pemohon.
3. Diisi dengan NIP pemohon.
4. Diisi dengan pangkat/golongan pemohon.
5. Diisi dengan jabatan pemohon.
6. Diisi dengan kode dan nama satker (DIPA belanja pegawai) yang akan dikelola dalam aplikasi (dapat lebih dari satu).
7. Diisi dengan nomor telepon seluler pemohon.
8. Diisi dengan alamat email pemohon (alamat email harus aktif dan bisa diakses oleh pemohon).
9. Diisi dengan nomenklatur jabatan penanda tangan.
10. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan.
11. Diisi dengan NIP pejabat penanda tangan.
12. Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan.
13. Diisi dengan nama pemohon.
14. Diisi dengan NIP pemohon.